

Nomor : 184/PM.00.02/KLA/09/2024  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : **HIMBAUAN**

27 September 2024

**Kepada Yth,**

1. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 a.n Hamartoni Ahadis dan Romli
2. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 a.n Ardian Saputra dan Sofyan

di –

**TEMPAT**

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

**1. DASAR**

- 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- 6) Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 *a quo*; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo*, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
  - 1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
  - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan ketentuan pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
  - 1) Bahwa yang dinamakan **Peserta Pemilihan** adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - 2) **Kampanye Pemilihan** adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
  - 3) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan
4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan jadwal pelaksanaan masa kampanye Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pemilihan tahun 2024 dimulai pada minggu 10 November 2024 dan berakhir pada Sabtu 23 November 2024. Sedangkan masa tenang di mulai pada Minggu 24 November 2024 s/d Selasa, 26 November 2024;
5. Memperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 **Materi Iklan Media Masa Cetak dan media masa elektronik** dijabarkan sebagai berikut:
  - 1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - 2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dapat memuat informasi mengenai:
    - a. nama Pasangan Calon;
    - b. nomor urut;
    - c. visi, misi, dan program;
    - d. foto Pasangan Calon; dan

e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- 3) Materi iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa;
- 5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII PKPU Kampanye;
- 6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
- 7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

6. Bahwa Penayangan **Iklan Media Masa Cetak dan media masa elektronik** sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- 2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
  - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
  - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
  - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

7. Bahwa **Kampanye Media Sosial** sebagaimana ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut

- 1) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa Kampanye.
- 2) Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- 3) Akun Media Sosial didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
- 4) Pendaftaran akun Media Sosial menggunakan formulir yang tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- 5) Pendaftaran akun Media Sosial ditembuskan kepada:
  - a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
8. Bahwa **Desain Materi Kampanye Media Sosial** sebagaimana ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:
  - 1) Desain pada Media Sosial paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
  - 2) Desain pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - b. tulisan;
    - c. suara;
    - d. gambar; dan/atau
    - e. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
  - 3) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
9. Sebagaimana ketentuan pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
10. Sebagaimana ketentuan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :
  - 1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - 3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
11. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pidana Undang- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa “Sebagaimana Ketentuan Pasal 187 ayat (1) “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan **Kampanye di luar jadwal** waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Lampung Utara menghimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara:

1. Melaksanakan Kampanye Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pemilihan tahun 2024 sesuai ketentuan point-point diatas;
2. Pelanggaran atas ketentuan point-point diatas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



**KETUA**

**PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.

